







































SOP Bangun Serah Guna (BSG) / Bangun Guna Serah (BGS) Pada Pengguna Barang

Kegiatan	Pemohon	Pengelola Barang	Pengguna Barang	Gubernur	Tim dan Penilai	Mitra	Keterangan
Pengajuan permohonan Bangun Serah Guna (BSG) atau Bangun Guna Serah (BGS)							Pengguna barang dan atau pemohon mengajukan permohonan usul Bangun Serah Guna (BSG) atau Bangun Guna Serah (BGS) dilengkapi dokumen yang diajukan.
Surat Permohonan usulan BSG/BGS diterima oleh Gubernur							Dokumen permohonan usulan BSG/BGS memuat beberapa dokumen yang disyaratkan sesuai aturan
Pengelola barang melakukan penelitian dokumen surat permohonan usulan BSG/BGS							Pengelola barang melakukan penelitian terkait dokumen permohonan usul BSG/BGS yang akan dijadikan dasar untuk menolak atau menerima rencana usulan tersebut.
Persetujuan Gubernur terkait Barang Milik Daerah (BMD) yang akan di BSG/BGS							Gubernur memberikan persetujuan yang memuat kewajiban Pengelola Barang untuk menyerahkan barang milik daerah yang akan dijadikan objek BSB/BGS.
Pembentukan Tim dan Penilaian							Pengelola barang membentuk tim penilai untuk menghitung besaran penerimaan daerah dari BSG/BGS serta Penilai untuk melakukan penilaian BMD yang akan dilakukan BSG/BGS guna mengetahui nilai wajar atas BMD tersebut.
Perhitungan besaran penerimaan daerah dari BSG/BGS berupa kontribusi tahunan dan persentase hasil BSG/BGS							Tim Penilai melakukan perhitungan besaran kontribusi tahunan dan persentase hasil BSG/BGS yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintah
Pemilihan mitra BSG/BGS							Pemilihan mitra BSG/BGS dilakukan oleh panitia pemilihan melalui sistem tender
Penerbitan Surat Keputusan Gubernur							SK Gubernur tentang Pelaksanaan BSG/BGS memuat : Objek BSG/BGS, Peruntukkan BSG/BGS, Penerimaan daerah dari BSG/BGS, Identitas mitra BSG/BGS, Jangka waktu BSG/BGS.
Penandatanganan Perjanjian BSG/BGS antara Pengelola Barang dan Mitra Terpilih							Penandatanganan perjanjian dituangkan dalam bentuk akta notaris setelah mitra BSG/BGS menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama
Pelaksanaan KSP							

1. Pengguna barang dan atau pemohon mengajukan permohonan usulan Bangun Serah Guna (BSG) atau Bangun Guna Serah (BGS) disertai kelengkapan meliputi :
 - a. Latar belakang permohonan (data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG, data pemohon BGS/BSG, proposal BGS/BSG, data barang milik daerah yang dilakukan BGS/BSG, dan Informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG);
 - b. Rencana peruntukan BGS/BSG;
 - c. Jangka waktu BGS/BSG;
 - d. Usulan besaran kontribusi tahunan; dan
 - e. Usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.
2. Surat Permohonan usulan BGS/BSG di ajukan ke Gubernur yang selanjutnya di delegasikan ke Pengelola barang untuk di lakukan penelitian dokumen.
3. Pengelola barang melakukan penelitian administrasi untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan BGS/BSG. Apabila Gubernur menyetujui Pengguna Barang membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk menyerahkan barang milik daerah yang akan dijadikan objek BSB/BSG. Apabila Gubernur tidak menyetujui permohonan BGS/BSG Gubernur menerbitkan surat penolakan yang disampaikan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan
4. Gubernur membentuk Tim BSG/BSG dan Penilai yang bertugas :
 - a. Melakukan penilaian barang/ milik daerah yang akan dilakukan BSG/BSG guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah;
 - b. Menghitung kontribusi tahunan dan persentase hasil BSG/BSG;
 - c. Menyiapkan perjanjian BSG/BSG;
 - d. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek BSG/BSG dari Pengelola Barang kepada mitra BSG/BSG; dan
 - e. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur.
5. Tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan dari analisis penilai menghitung besaran kontribusi besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan .
6. Pemilihan mitra BSG/BSG dilakukan oleh panitia pemilihan dengan prinsip-prinsip :
 - a. Dilaksanakan secara terbuka melalui sistem tender;
 - b. Sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 peserta;
 - c. Memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
 - d. Dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
 - e. Tertib administrasi; dan
 - f. Tertib pelaporan
7. Keputusan Gubernur atas pelaksanaan BSG/BSG memuat :
 - a. Dasar perjanjian;
 - b. Identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. Objek BGS/BSG;
 - d. Hasil BGS/BSG;
 - e. Peruntukan BGS/BSG;

- f. Jangka waktu BGS/BSG;
 - g. Besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
 - h. Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - i. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - j. Ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
 - k. sanksi;
 - l. Penyelesaian perselisihan; dan
 - m. Persyaratan lain yang dianggap perlu
8. Penandatanganan perjanjian BGS/BSG antara Gubernur dan Mitra BGS/BSG dituangkan dalam akta notaries setelah mitra BGS/BSG menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tahunan pertama.
9. Mitra BGS/BSG dapat langsung melaksanakan BGS/BSG.